

KAJIAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Esa Aulia Setyaningsih/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: EsaAulia @gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan yang dilakukan. Merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer: UUD 1945; KUHP; KUHAP; UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder: hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang relevan. Bahan hukum tersier: kamus hukum atau kamus bahasa lain.

Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Pidana ini dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012. UU No 11 Tahun 2012 sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Karena terdakwa adalah seorang anak, maka hal ini tidak terpisah dengan kehadiran orang tua, wali atau orang asuhnya. Tanggung jawab anak dalam tindak pidana adalah anak tersebut untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai anak tidak diproses. UU No. 11 Tahun 2012, secara khusus mengatur sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak seperti: belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan (Pasal 69 ayat (1)). Terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Pasal 359 KUHP menjelaskan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan karena kealpaan. Pasal 359 KUHP memberikan ancaman pidana paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. UU No 11 Tahun 2012 menjelaskan, pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.

Kata kunci : *Kajian Yuridis, Pidana Pembunuhan, Anak di Bawah Umur*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation regarding the crime of murder committed by minors, as well as criminal liability for the murders committed. Is a normative legal research. Primary legal materials: the 1945 Constitution; Criminal Code; KUHAP; UU no. 35 of 2014; UU no. 11 of 2012. Secondary legal materials: research results, legal opinions, other relevant documents. Tertiary legal materials: legal dictionaries or dictionaries of other languages.

A criminal act is an act that violates the criminal law and is punishable by punishment. This crime can be committed by minors. The provisions governing child criminal law issues are stipulated in Law No. 11 of 2012. Law No. 11 of 2012 as a juridical response to issues concerning children is the main basis in the resolution of juvenile delinquency. Law Number 11 of 2012 regulates that sanctions that can be imposed on naughty children can be in the form of crimes and actions. Criminal acts committed by children are the responsibility of the children themselves. Because the defendant is a child, this cannot be separated from the presence of his parents, guardians or guardians. The responsibility of the child in a crime is that the child is to be investigated, prosecuted and tried by the court, however, there are provisions regarding the child not being processed. UU no. 11 of 2012, specifically stipulates sanctions against children based on differences in the age of children, such as: not yet 14 years old, only subject to action (Article 69 paragraph (1)). Children who have reached the age of twelve (12) to eighteen (18) years are subject to criminal sanctions. Article 70 states that: the lightness of the act, the child's personal condition, or the situation at the time the act was carried out or what happened later can be used as the basis for judges' considerations not to impose a crime by considering justice and humanity. Article 359 of the Criminal Code explains the criminal responsibility of minors who commit murder due to negligence. Article 359 of the Criminal Code provides a maximum penalty of 2.5 (two and a half) years. Law No. 11 of 2012 explains that criminal liability for minors who commit murder is (one half) of the punishment for adults.

Keywords: *Juridical Studies, Murder, Minors*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup,

mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak

tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Setelah keluarga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif. Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau criminal.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan factor pendidikan. Pada suatu tindak pidana dikenal unsur objektif dan unsure subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana³ Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan unsur objektif , meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
3. Unsur melawan hukum.
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
5. Unsur yang memberatkan pidana.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yang meliputi:⁴

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*Culpa*)
- c. Niat (*Voor nermen*)
- d. Maksud (*oogmert*)

Di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Menurut hukum positif indonesia, masalah anak dibawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa

³ PAF Lamintang,*Op. cit.*,hal 142.

⁴ *Ibid.* hal. 143.

yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶ Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi

tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk

⁵ Farid Wajdi, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, (Medan: Penerbit P.T.Sofmedia, Medan), hal.6

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 88.

memberikan sanksi kepada anak. Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana. Pidana anak-anak (*Kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan factor pendidikan.

2. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya undang-undang pengadilan anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-Undang Nomor 11

⁷ Andi Hamzah. *Op. cit.* hal 120

Tahun 2012 mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan.

4. Teori pertanggung jawaban pidana untuk dapat dikatakan bahwa seorang anak dapat dipertanggung jawabkan harus memenuhi unsur-unsur dia melakukan perbuatan pidana, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab yaitu berumur 12 sampai 18 tahun, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf.
5. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik,

dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memperoses orang dewasa.

6. Dalam UU No. 11 Tahun 2012, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) , sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

7. Dalam pasal 359 KUHP dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan karena kealpaan dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.

B. Saran

1. Dengan adanya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 kedepan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan.

2. Kedepan diharapkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 kedepan dapat mengurangi dan memberantas kejahatan anak dibawah umur, khususnya kejahatan-kejahatan yang membahayakan orang, termasuk kejahatan pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bachsani Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- Harsono H.S, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

- Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES
- Sarwono Sarlito Wirawan, 2002, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta. PT Rineka Cipta
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak